

# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 식식· 안/KPTS / × /2022

#### **TENTANG**

# PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Pengelolaan Tahun 2014 tentang Barang Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu Pengurus/Penyimpan Barang pada satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Saudari **DESSY CHRISTINA BATJERAN, S.Pd** Nip. 19821206 200801 2 012 yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Jalan Pengabdian Jati Porniti. Kode Pos 97752 Kab. Halmahera Barat - Maluku UtaraTelp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 22210

- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- 16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan ketiga atas Peraturan Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Memperhatikan : Halmahera Barat Nomor: 420/1518/2022 perihal: Usulan Pergantian Bendahara Barang Tahun 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU Menunjuk Saudari DESSY CHRISTINA BATJERAN, S.Pd

> Nip.19821206 200801 2 012 sebagai Bendahara Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku.

**KETIGA** 

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 13/KPTS/I/2022 poin 2 Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**KEEMPAT** 

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut:

SPECIMEN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF
De la companya della companya della companya de la companya della	7

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid. Adm. Umum	0
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	4
Kabag. Hukum & Orgs	1/2

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 3 Oktober 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG** 

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.